

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan inovasi global telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan sistem keuangan. Meskipun demikian, pada tahun 2021 masih terdapat sekitar 1,4 miliar orang dewasa di dunia yang tidak memiliki rekening bank perbankan (World Bank, 2025). Kondisi eksklusi ini berpotensi menghambat tercapainya pembangunan berkelanjutan karena membatasi akses individu terhadap sumber daya keuangan serta mengurangi partisipasi mereka dalam aktivitas ekonomi. Akibatnya, situasi tersebut dapat memperparah kemiskinan dan ketimpangan sekaligus menimbulkan implikasi negatif terhadap kesejahteraan sosial maupun lingkungan (Yap et al., 2023). Oleh karena itu, inklusi keuangan menjadi aspek krusial untuk menjamin akses setara terhadap produk dan layanan perbankan bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga mampu memperkuat perekonomian rumah tangga, nasional, hingga global.

Inklusi keuangan telah menjadi agenda penting dalam pembangunan ekonomi global. Organisasi internasional, seperti Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi pemeran utama dalam mendorong agenda inklusi keuangan (Yap et al., 2023). Sebagai katalisator pembangunan, inklusi keuangan berkontribusi langsung pada pencapaian tujuh dari tujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) (World Bank, 2025). Adapun tujuan-tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Penghapusan kemiskinan (SDG 1)
2. Pengakhiran kelaparan (SDG 2)
3. Peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan (SDG 3)
4. Pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan (SDG 5)
5. Perluasan akses terhadap pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (SDG 8)
6. Penguatan sektor industri, inovasi, dan infrastruktur (SDG 9)
7. Penurunan tingkat ketimpangan (SDG 10).

Di Indonesia, inklusi keuangan menjadi bagian penting dari kebijakan nasional yang dibuktikan dengan adanya peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang merupakan sebuah strategi bagi pemerintah dengan menyusun tujuan, cara mencapai tujuan, sasaran, serta target keuangan inklusi guna mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar individu dan antardaerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh (SNKI, 2017).

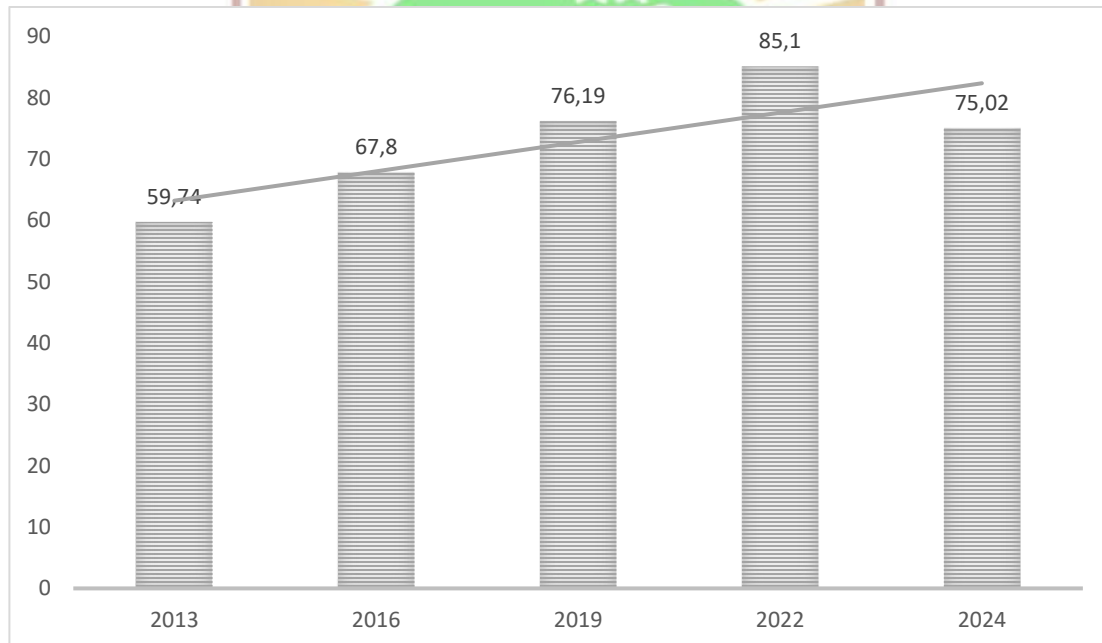
Berbagai inisiatif telah diluncurkan oleh Strategi Nasional Keuangan Inklusif (2017), di antaranya Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), pengembangan keuangan digital melalui QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), serta penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui sinergi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) turut dilakukan. Pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya terus berkembang untuk berkolaborasi bersama dalam menciptakan ekosistem keuangan yang baik, ramah, dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Perbankan nasional yang berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan bagi masyarakat memiliki andil penting dan vital untuk mewujudkan program tersebut. Melalui fungsi ini, perbankan nasional mendukung efisiensi ekonomi dengan mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor yang produktif. Keberadaannya yang inklusif menjadi sangat penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, terutama bagi kelompok yang sebelumnya tidak terjangkau.

Selain mengedepankan akses terhadap layanan keuangan formal yang disediakan oleh bank nasional, keterampilan dan kemajuan masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut dalam kegiatan ekonomi perlu diperhatikan. Ketika masyarakat memiliki akses dan memanfaatkan layanan keuangan seperti rekening tabungan, pinjaman, asuransi, dan pembayaran digital, mereka memiliki peluang besar untuk mengelola risiko, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka (Demirguc-Kunt et al., 2017).

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, peningkatan inklusi keuangan juga dapat sebagai salah satu alat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan mengurangi kesenjangan sosial. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa inklusi keuangan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter, memperluas basis pajak, serta mendorong stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (OJK, 2024). Dengan demikian, peningkatan inklusi keuangan menjadi prasyarat penting dalam pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

OJK telah melakukan penghitungan Indeks Inklusi Keuangan (IIK) Indonesia sebanyak 5 kali dari tahun 2013 hingga 2024. Adapun nilai IIK dari tahun 2013-2024 sebagai berikut.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Gambar 1.1 Indeks Inklusi Keuangan Indonesia

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai IIK Indonesia setiap 3 tahun mengalami peningkatan, mulai dari tahun 2013 sebesar 59,74% menjadi 85,10% di tahun 2022, namun menurun pada tahun 2024 menjadi 75,02%. Penurunan ini akibat dari penyempurnaan penghitungan indeks yang dilakukan oleh OJK dan BPS sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dihasilkan, sehingga

memberikan gambaran secara tepat (OJK, 2024). Maka dari itu, selain penghitungan dengan data mikro, perlu adanya penghitungan menggunakan data makro untuk memperoleh gambaran yang lebih konsisten dan komprehensif mengenai tingkat inklusi keuangan, sehingga hasil analisis tidak semata-mata terpengaruh oleh perubahan metode pengukuran, melainkan merefleksikan kondisi riil perekonomian.

Melalui pengukuran dengan data makro, posisi nilai IIK berada di peringkat 96 dari 127 negara di dunia dengan nilai indeks sebesar 0,1069 (Wang & Guan, 2017). Peringkat ini berada di bawah beberapa negara Asia Tenggara, yaitu Malaysia di posisi 39, Thailand di posisi 43, Vietnam di posisi 84, dan Filipina di posisi 93 serta berada di atas Kamboja yang berada di posisi 114 (Wang & Guan, 2017). Posisi tersebut membuktikan bahwa Indonesia masih berada di posisi bawah dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara maupun dunia dan termasuk ke dalam kategori rendah, yaitu di bawah 0,3 (Sarma, 2015).

Dalam mengkaji inklusi keuangan di Indonesia, tidak cukup hanya dengan melihat nilai IIK secara agregat nasional. Analisis nilai IIK pada tingkat provinsi menjadi penting guna memahami distribusi inklusi keuangan antar wilayah, dinamika pertumbuhannya dari waktu ke waktu, serta untuk mengidentifikasi pendekatan kebijakan yang relevan dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini belum tersedia pengukuran nilai IIK provinsi yang dirilis secara resmi oleh lembaga berwenang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran secara mandiri terhadap nilai IIK.

Berbeda dengan pendekatan pengukuran yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu berbasis data mikro berupa survei kepada individu atau rumah tangga, penelitian ini menggunakan pendekatan data makro antar provinsi. Penggunaan data makro dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih luas dan agregat sehingga dapat mengetahui bagaimana inklusi keuangan di berbagai wilayah di Indonesia. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, penelitian ini mempertimbangkan berbagai indikator, termasuk indikator terkait teknologi dan digitalisasi, mengingat transformasi sistem keuangan saat ini telah terintegrasi dengan perkembangan teknologi informasi.

Nilai IIK tidak hanya untuk diketahui, tapi juga perlu dipahami bagaimana posisinya jika berinteraksi dengan dinamika ekonomi wilayah masing-masing provinsi. Hal ini tidak hanya membantu melihat pencapaian pembangunan dari sisi akses keuangan, tetapi juga memperkuat pemahaman mengenai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keterlibatan masyarakat dalam sistem keuangan formal. Untuk itu, analisis spasial yang tidak hanya fokus pada satu dimensi indikator menjadi relevan.

Salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan menggabungkan nilai IIK dan laju pertumbuhan ekonomi dalam suatu kerangka klasifikasi wilayah, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang posisi suatu wilayah/provinsi dalam peta inklusi pada khususnya dan peta pembangunan nasional pada umumnya. Dalam hal ini, analisis tipologi klassen menjadi alat yang efektif karena mampu memetakan wilayah berdasarkan kinerja ekonomi dan tingkat inklusi keuangan relatif terhadap rata-rata nasional. Sehingga relevan digunakan untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi kebijakan di tingkat nasional dan regional.

Dengan mempertimbangkan keduanya, pendekatan ini memungkinkan pengelompokan provinsi ke dalam kategori pembangunan yang mencerminkan hubungan antara kapasitas ekonomi suatu daerah yang sejauh mana masyarakatnya terlibat dalam sistem keuangan formal. Adapun pengelompokan dengan menggunakan empat kategori, yaitu daerah maju dan berkembang pesat, daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang cepat, dan daerah relatif tertinggal (Sjafrizal, 2008; Aswandi & Kuncoro, 2002; Karim et al., 2023; Siregar et al., 2024).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam penelitian berjudul **“Analisis Pengukuran Indeks Inklusi Keuangan Berbasis Data Makro dan Klasifikasi Inklusivitas Keuangan Provinsi di Indonesia”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian TPB/SDGs, khususnya dalam mendukung upaya pemerataan pembangunan yang adil dan inklusif. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan,

serta pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi pembangunan wilayah dan penguatan inklusi keuangan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan nilai IIK pada masing-masing provinsi di Indonesia tahun 2020-2023?
2. Bagaimana tipologi wilayah di Indonesia tahun 2020-2023 berdasarkan IIK dan laju pertumbuhan ekonomi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat nilai IIK pada masing-masing provinsi di Indonesia dan mengelompokkan wilayah berdasarkan nilai IIK dan laju pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan analisis tipologi Klassen tahun 2020-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Studi ini menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan memberikan pengalaman dalam melakukan pengukuran indeks komposit dan klasifikasi wilayah secara kuantitatif.

b. Bagi Masyarakat

Studi ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan perhatian yang lebih tepat dari pemangku kebijakan dalam hal pemerataan akses keuangan. Serta mendorong peningkatan literasi dan pemanfaatan layanan keuangan formal, khususnya di daerah yang selama ini masih tertinggal secara ekonomi.

c. Bagi Pemerintah, BI, dan OJK

Studi ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyediakan data dan informasi Berbasis provinsi yang dapat digunakan untuk menyusun strategi inklusi

keuangan Berbasis wilayah, mendukung upaya segmentasi wilayah dalam perencanaan program keuangan inklusif yang lebih tepat sasaran, dan menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan inklusi keuangan dan mendorong intervensi di wilayah yang masih tertinggal.

d. Bagi Akademisi

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap kajian inklusi keuangan, terutama pada aspek pengukuran dan klasifikasi wilayah, menjadi referensi metodologis bagi penelitian serupa khususnya yang menggunakan pendekatan indeks komposit dan tipologi klassen dalam konteks ekonomi regional, dan membuka peluang pengembangan studi lanjutan dengan pendekatan yang lebih kompleks.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dikonsentrasikan untuk mengukur tingkat inklusi keuangan antar provinsi di Indonesia dan mengklasifikasi wilayah atas nilai indeks keuangan yang inklusi dan laju pertumbuhan ekonomi. Data provinsi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini mencakup 33 provinsi di Indonesia pada periode 2020-2023 dengan pengecualian Kalimantan Utara, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan karena adanya keterbatasan data.

1.6 Sistematika Penelitian

Adapun sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian ini:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, serta sistematika penulisan. Bab pendahuluan berfungsi sebagai gambaran awal mengenai alasan dan urgensi dilakukannya penelitian ini.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 memaparkan landasan teori yang relevan, tinjauan hasil-hasil penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir sebagai pijakan analisis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab 3 berisi uraian tentang jenis penelitian, data yang digunakan beserta sumbernya, dan metode analisis data.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab 4 menyajikan hasil analisis data yang diperoleh dan membahas temuan penelitian. Uraian dalam bab ini difokuskan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB 5 PENUTUP

Bab 5 menyajikan kesimpulan yang merangkum temuan utama dalam penelitian, memberikan saran atas hasil yang didapatkan, dan menguraikan keterbatasan penelitian ini.

